



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

//

Akselerasi Penelitian
dan Pengabdian
kepada Masyarakat
Untuk Pemberdayaan
Masyarakat Indonesia

//



SERINA
UNTAR 2020

PROSIDING

Seri Seminar Nasional
Universitas Tarumanagara
Tahun 2020

Rabu, 2 Desember 2020

Penerbit:
Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah
Universitas Tarumanagara

PROSIDING

SERI SEMINAR NASIONAL (SERINA) 2020

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

ISBN : 978 – 623 – 92498 – 7- 8

Editor :

Carla Olyvia Doaly, S.T.,M.T

Mega Cynthia Wishnu, S.T.,M.T.

Desain Sampul :

Amalia Setyowulan, S.Ds.,M.Ds.

Penerbit :

Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara

Alamat Redaksi

Jln. Letjen. S. Parman No. 1 Kampus I UNTAR, Gedung M, Lantai 5

Jakarta Barat Telp: 021-5671747, ext.215

Email: lppi@untar.ac.id

HAK CIPTA

©2020 Universitas Tarumanagara

REVIEWER

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T..
Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T.
Dr. Fransisca Iriani R. Dewi, M.Si.
Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.
Dr. Rasji, S.H.,M.H.
Dr. Keni, S.E.,M.M.
Sri Tiatri, Ph.D., Psi.
Dr. Eng. Titin Fatimah, S.T., M.Eng.
Dr. Lita Tyesta A.L.W., S.H., M.Hum
Henry Candra, S.T.,M.T., Ph.D.
Sri Hapsari Widjajanti, S.S., M.Hum.
Dr. LV Ratna Devi S., M. Si.
Ir. Budhi Martana, M.M.

Universitas Tarumanagara
Universitas Tarumanagara
Universitas Tarumanagara
Universitas Tarumanagara
Universitas Tarumanagara
Universitas Tarumanagara
Universitas Tarumanagara
Universitas Tarumanagara
Universitas Tarumanagara
Universitas Diponegoro
Universitas Trisakti
Unika Atma Jaya Jakarta
Universitas Sebelas Maret
Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta

STEERING COMMITTEE DAN PANITIA PELAKSANA SERINA 2020

Pelindung

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T.
(Rektor Universitas Tarumanagara)

Penanggung Jawab

Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
(Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)

Pengarah

Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T. (Fakultas Teknik)
Dr. Fransisca Iriani R. Dewi, M.Si. (Fakultas Psikologi)
Sri Tiatri, Ph.D., Psi. (Fakultas Psikologi)
Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Ketua

Ade Adhari, S.H.,M.H. (Fakultas Hukum)

Bendahara

Euis Kurniasih (LPPM)

Seksi Makalah dan Prosiding

Mega Cynthia Wishnu, S.T.,M.T. (Fakultas Teknik)
Carla Olyvia Doaly, S.T.,M.T. (Fakultas Teknik)
Linda Sari, S.Kom (LPPM)
Kirey Larasati, S.Kom (LPPM)

Seksi Acara dan Dokumentasi

Nadia Ayu Rahma Lestari, S.T.,M.Sc (Fakultas Teknik)
Dra. Rodhiah, M.M (Fakultas Ekonomi)
dr. Susy Olivia Lontoh, M. Biomed (Fakultas Kedokteran)
Bianca Marella, S. Psi, M.Sc (Fakultas Psikologi)
Chrestella Patricia, S.Psi. (LPPM)
Jihan Novita Sari Putri (LPPM)
Agustinus Yulianto (PSB)

Seksi Desain

Amalia Setyowulan, S.Ds, M.Ds. (Fakultas Seni Rupa dan Desain)

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara (Serina Untar) untuk pertama kalinya telah berhasil diselenggarakan pada hari Rabu, 2 Desember 2020. Serina Untar 2020 mengangkat tema Akselerasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Tema tersebut telah dibahas secara ilmiah oleh 2 (dua) pembicara yang ahli dalam bidangnya yakni Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si. (Universitas Udayana) dan Ardianto Soewono (CEO Batik Semar). Banyak sekali ilmu dan informasi yang didapat pada sesi *plenary speaker* tersebut.

Serina Untar 2020 sebagai forum ilmiah menghasilkan salah satu luarannya berupa Prosiding Serina Untar 2020. Prosiding ini berisi berbagai artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah melalui proses penilaian baik tata penulisan, PUEBI, dan substansi oleh dewan komite ilmiah. Selain itu, artikel tersebut telah dipresentasikan dan mendapatkan masukan dari para peserta Serina Untar 2020, sehingga artikel yang tersaji dalam Serina Untar 2020 menjadi layak sebagai sumber referensi ilmiah dikalangan ilmuwan sekalian.

Artikel dalam Prosiding Serina Untar 2020 yang saat ini berada di tangan pembaca, merupakan karya ilmiah yang berisi beragam gagasan yang dituangkan oleh para dosen, peneliti dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Setidaknya terdapat 20 (dua puluh) perguruan tinggi yang buah pikirnya dapat dibaca, dipelajari, dan dipahami dalam Prosiding Serina Untar 2020.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh peserta yang telah mempercayakan karyanya untuk dapat dipublikasikan dalam Serina Untar 2020. Semoga Serina Untar 2020 menjadi wahana ilmiah yang bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 9 Desember 2020
Ketua Serina Untar 2020

Ade Adhari, S.H., M.H.

KEWIRAUSAHAAN HUKUM BAGI WARGA HUNIAN SEMENTARA (HUNTARA) KORBAN TSUNAMI KECAMATAN PANIMBANG, BANTEN

Benny Djaja¹, Yuwono Prianto², dan Viator Harlen Sinaga³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: bennyd@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: yuwonop@fh.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: viatorh@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Bencana alam sering dipahami sebagai apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar mengenai pengalaman emosional terhadap kejadian yang menimpa hidup mereka. Bencana Tsunami Selat Sunda, Banten 2018 silam menimbulkan kerugian dan perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi bagi masyarakat setempat yang memerlukan perhatian dari Pemerintah dan masyarakat. Hunian sementara (huntara) yang didirikan di Kecamatan Panimbang belum cukup membantu masyarakat untuk keluar dari keterpurukan pasca Tsunami. Minimnya keahlian yang dimiliki di luar sektor pariwisata dan kelautan yang merupakan sumber mata pencaharian utama sebelumnya membuat masyarakat tidak dapat bersaing dalam dunia ekonomi sehingga dibutuhkan upaya untuk menggali potensi warga, yang diikuti dengan pelatihan dalam bidang kewirausahaan guna membantu memperbaiki kondisi ekonomi pasca terjadinya tsunami. Berdasarkan kondisi tersebut, Tim Abdimas memutuskan memberikan penyuluhan hukum sesuai keahlian anggota Tim, yang bahasannya mencakup perlindungan konsumen, usaha pariwisata, dan pendirian badan usaha. Masyarakat dibekali pemahaman tentang hak dan kewajibannya, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen, serta diingatkan akan adanya larangan bagi pelaku usaha berupa perilaku yang tidak terpuji dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, masyarakat juga didorong untuk menggali potensi dan kreativitas dalam berusaha, seperti mengembangkan kuliner tradisional yang berpotensi membangkitkan kembali sektor pariwisata. Terakhir, materi mengenai berbagai bentuk badan usaha yang dapat didirikan dalam skala UMKM turut diberikan agar masyarakat mempunyai pengetahuan teknis yang memadai untuk menjalankan usahanya.

Kata Kunci: Korban tsunami, huntara, kewirausahaan.

ABSTRACT

Natural disasters that occur are often understood as what is felt by the surrounding community regarding the emotional experience of events that have befallen their lives. The 2018 Sunda Strait Tsunami at Banten caused losses and changes to the socio-economy condition of the local community that requires the attention of the government and the community. The temporary shelters at Subdistrict of Panimbang that were established were not enough to help the community to get out of the aftermath of the Tsunami. The lack of expertise possessed by the tourism and maritime sector made the community unable to compete in the economic market, therefore efforts to discover the potentials of the community followed by trainings in the field of entrepreneurship are needed to help improving the economic conditions post-tsunami. In the light of the condition, the Team decided to provide legal consultation covering the topics on consumer protection, tourism business, and establishment of business enterprises. The community members are provided with understanding of their rights and obligations both as entrepreneurs and as consumers, as well as being notified of the prohibitions against unethical manners in doing business. They were also encouraged to explore their entrepreneurial potentials and creativity, among others by developing the traditional culinary sector, which has the inherent potentials to revive local tourism. Last but not least, the materials on the forms of business enterprise available in micro-small-medium scales are also conveyed to provide adequate technical understanding of their enterprise management.

Keywords: *Tsunami victims, temporary shelters, entrepreneurship.*

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi dan Permasalahan

Indonesia merupakan daerah paling aktif secara seismik dikarenakan terletak pada Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*), jalur gempa Sabuk Alpide, serta di atas beberapa lempeng tektonik. Indonesia memiliki 129 gunung api aktif yang beberapa di antaranya pernah meletus dan menimbulkan dampak yang besar, bahkan sampai ke seluruh dunia, seperti saat Gunung Krakatau meletus pertama kalinya pada tahun 1883 (KumparanSains, 2018). Tingginya aktivitas tektonik menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami kerap terjadi. Tsunami merupakan serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut karena gempa bumi. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti ombak lautan; *tsu* berarti lautan dan *nami* berarti gelombang ombak (BNPB, 2020).

Berbagai bencana alam yang menyelimuti Indonesia menyebabkan angka korban jiwa yang tidak sedikit serta memberikan dampak pada perekonomian nasional karena kerusakan-kerusakan yang timbul. Secara sosiologis, bencana seringkali dipahami sebagai apa yang dirasakan oleh masyarakat mengenai pengalaman emosional terhadap kejadian yang menimpa hidup mereka. Bencana alam yang terjadi berulang kali membuat manusia terbiasa dan seolah melupakan aspek penanggulangan dari terjadinya bencana (Sulaiman, 2017; 5). Pengelolaan bencana yang masih bersifat reaktif membuktikan bahwa peningkatan kapasitas adaptasi dalam menghadapi bencana merupakan pilihan kebijakan dan bukanlah hal yang wajib diimplementasikan (Prihatin, 2018; 223). Kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana misalnya, tidak selaras dengan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana dan upaya pemulihan pasca bencana yang terbilang rendah.

Hal tersebut mendorong banyak pihak untuk memberikan edukasi dengan tujuan meningkatkan mitigasi bencana pada masyarakat yang tinggal di lokasi rawan bencana. Selain meningkatkan pengetahuan dan kesiapan masyarakat akan upaya penyelamatan diri, edukasi juga mencakup upaya pemulihan yang wajib dilakukan pasca terjadinya bencana alam, yang tidak hanya fokus pada pemulihan psikis para korban (seperti menghilangkan rasa trauma), tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial ekonomi.

Terdapat 2 (dua) jenis pemulihan pasca bencana yaitu kegiatan pemulihan pasca bencana jangka pendek (*short term post disaster activities*) dan kegiatan pasca bencana untuk jangka panjang (*long term disaster activities*). *Short term post disaster activities* berupa pertolongan dan perawatan pertama, makanan, dan penyediaan hunian sementara (*temporary shelter*). Sementara *long term disaster activities* bertujuan untuk mengembalikan seluruh aspek kehidupan ke kondisi awal atau bahkan lebih baik dari sebelum terjadinya bencana yang berupa kegiatan pemulihan yang penting bagi sistem kehidupan (*vital life support system*) baik dari aspek mental, sosial, maupun material, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemulihan pada sektor ekonomi (Agustiyo, 2011; 98)

Bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada tahun 2018 silam memberikan dampak yang berarti dalam perubahan sosial ekonomi di kalangan masyarakat yang bermukim di sekitar daerah terdampak tsunami. Berdasarkan data yang diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari Perimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), diperkirakan nilai kerugian hotel yang terdampak bencana tsunami Selat Sunda mencapai Rp.500 miliar. Di kawasan Tanjung Lesung, kerugian yang diderita ditaksir sebesar Rp.180 miliar. Kerugian tersebut hanya merupakan perhitungan kerusakan hotel yang terdampak dan belum mencakup kerugian tamu hotel yang membatalkan sewa kamar hotel (Ridwan, 2018). Sarana prasarana

yang mengalami kerusakan berjumlah 1.296 rumah, 78 penginapan dan warung, 434 perahu dan kapal, 69 kendaraan roda empat, 38 kendaraan roda dua, 1 dermaga, dan 1 shelter.

Warga setempat juga kehilangan hampir seluruh harta benda yang dimiliki. Banyak rumah warga, penginapan, dan fasilitas umum yang hancur. Hal ini membuat penduduk kehilangan mata pencaharian mereka. Banyaknya nelayan yang kehilangan kapal yang hancur atau terbawa oleh arus akibat diterjang gelombang tsunami membuat beban ekonomi semakin bertambah mengingat masyarakat pesisir mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Terlihat pula bahwa terdapat perubahan tren wisata pasca terjadinya tsunami. Wisatawan cenderung berlibur hanya dalam waktu yang singkat dan umumnya cenderung enggan untuk menginap, padahal sebelumnya sebagian besar masyarakat juga bergantung pada sektor pariwisata.

Sebagai upaya pemulihan pasca bencana jangka pendek, Pemerintah telah lebih dulu memberikan bantuan berupa sembako, obat-obatan, ganti rugi atas kerusakan yang diderita, dan mendirikan hunian sementara (huntara) bagi para korban yang paling terdampak. Huntara ditujukan bagi mereka yang mengalami kerusakan rumah dengan tingkat kerusakan yang tinggi. Wilayah paling terdampak tsunami adalah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari kawasan wisata dan pemukiman sepanjang Pantai Tanjung Lesung, Sumur, Teluk Lada, Panimbang, dan Carita (Tribunnews.com, 2018). Dari 10 kecamatan yang terdampak tsunami (Carita, Panimbang, Sumur, Labuan, Menes, Cibaliung, Jibur, Cimanggu, Pagelaran, dan Cigeulis), pembangunan huntara dilakukan di Kecamatan Panimbang.

Namun untuk mengembalikan kondisi mental-sosial-ekonomi seperti semula, diperlukan usaha yang komprehensif dan terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah dan masyarakat untuk membantu para korban keluar dari keterpurukan pasca bencana tersebut. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tim Abdimas beberapa waktu lalu, kondisi warga huntara Kecamatan Panimbang saat ini masih mengalami kesulitan, khususnya dalam bidang ekonomi. Bantuan yang disalurkan Pemerintah bersifat tidak menentu sedangkan para penghuni huntara belum dapat kembali ke kondisi ekonomi yang stabil seperti sebelum terjadinya bencana tsunami. Minimnya keahlian di luar sektor kelautan membuat masyarakat setempat sulit bersaing di luar sektor pariwisata dan kelautan, sementara masyarakat kurang jeli melihat peluang usaha dari lokasi huntara. Lokasi terbangunnya huntara sendiri memang terbilang jauh dari keramaian sehingga para penghuni kesulitan untuk mencari nafkah, namun Kecamatan Panimbang merupakan lokasi strategis yang sering dilalui oleh para wisatawan, baik yang hanya sekedar pulang hari maupun menginap, sehingga pengembangan usaha sebetulnya dapat diupayakan.

Solusi Mitra

Berdasarkan survey awal Tim Abdimas untuk melihat kondisi setempat, masyarakat masih belum mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca tsunami. Dampak sosial ekonomi yang timbul dapat dirasakan seluruh jaringan kekerabatan pada kegiatan masyarakat, pendapatan, serta kepemilikan rumah tangga (Asy'ari, 2018; 157) sehingga Tim Abdimas kemudian memutuskan turut dalam upaya pemulihan aspek material dengan harapan menggerakkan aktivitas ekonomi warga huntara di Kecamatan Panimbang, Banten.

Pertama-tama, Tim Abdimas berupaya mengembangkan kewirausahaan dengan menggali potensi-potensi masyarakat setempat. Hasil penelusuran lapangan menunjukkan bahwa sektor usaha yang paling memungkinkan untuk membantu mengangkat masyarakat huntara dari

keterpurukan ekonomi pasca bencana tsunami Selat Sunda 2018 silam adalah sektor kuliner tradisional, yang dapat dikembangkan salah satunya melalui UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang jika berhasil dilakukan oleh cukup banyak anggota warga huntara secara kolektif, maka lingkungan setempat dapat berkembang menjadi lokasi baru pusat wisata kuliner. Hal ini berpotensi akan menarik para wisatawan untuk berkunjung, tidak hanya untuk menikmati keindahan alam, melainkan juga untuk merasakan kelezatan kuliner tradisional masyarakat setempat.

UMKM sejak lama merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional Indonesia karena telah menyerap 96% tenaga kerja dan berkontribusi dalam 60% PDB (Produk Domesrik Bruto) (Purbaya, 2019). Masa-masa krisis silam juga menunjukkan bahwa UMKM sudah terbukti lebih tangguh dalam menghadapi goncangan (Suci, 2017; 55). UMKM di bidang kuliner berpotensi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Bidang kuliner umumnya mengembangkan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah tertentu. Tim Abdimas melihat bahwa di lingkungan sekitar kawasan huntara, banyak terdapat rumah makan namun produk makanan yang dijual bukanlah makanan tradisional khas wilayah tersebut. Makanan khas Banten sendiri belum memiliki peranan berarti dalam wisata kuliner di Kecamatan Panimbang. Sementara masyarakat setempat cenderung hanya menjadi pekerja pada bidang kuliner di wilayah Kecamatan Panimbang sehingga belum memegang kunci posisi pada sektor industri tata boga ini.

Karena hingga saat dilakukannya survey terlihat bahwa masyarakat huntara belum melihat adanya peluang dalam mengembangkan UMKM, Tim Abdimas kemudian berinisiatif melakukan pelatihan dan penyuluhan hukum, yang merupakan bidang keahlian anggota Tim Abdimas. Materi yang disiapkan Tim Abdimas mencakup hal-hal seputar pendirian dan pengelolaan UMKM dengan target capaian terbentuknya inisiasi kelompok UMKM di kalangan warga huntara di Kecamatan Panimbang, Banten, khususnya di bidang kuliner tradisional. Selanjutnya, warga huntara tersebut diharapkan dapat membangun, mengelola, dan memberikan pelayanan secara mandiri dalam pengelolaan usahanya tersebut sehingga mendapat keuntungan langsung dari wisatawan yang datang untuk menikmati kelezatan serta kekhasan kuliner Kecamatan Panimbang.

Hal ini perlu disertai dengan upaya mengembangkan semangat kewirausahaan secara paralel. Kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif, jeli melihat peluang dan selalu terbuka untuk setiap masukan dan perubahan yang positif yang mampu membawa bisnis terus bertumbuh serta memiliki nilai. Kewirausahaan merupakan proses dinamis untuk menciptakan nilai tambah atas barang, jasa, dan kemakmuran, karenanya ide merupakan modal utama yang akan membentuk dan mendukung modal lainnya. Inovasi yang dimiliki oleh seorang pengusaha berkaitan erat dengan unsur kebaruan (*novelty*) dan perbaikan (*improvement*). Nilai kebaruan tidak terbatas pada menciptakan sebuah produk baru saja, melainkan juga mencakup pada segi nilai guna dan pengaplikasiannya (Saragih, 2017; 26-8). Secara umum, kewirausahaan mewajibkan para pelakunya untuk terlebih dahulu memilih bisnis yang mempunyai nilai manfaat dan memiliki inovasi yang kuat dalam menjalankan usahanya. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha harus mempunyai itikad baik, santun, serta beretika bisnis yang baik (Santiago, 2009; 88), hal mana perlu diawali dengan timbulnya awareness yang dapat dilakukan melalui pelatihan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilakukan melalui penyuluhan hukum berdasarkan pengetahuan hukum Tim Abdimas, yang disampaikan kepada masyarakat huntara dalam bentuk ceramah, tanya jawab, tugas kelompok, simulasi, dan *team building*. Pandemi Covid-19

menimbulkan banyak pembatasan yang sangat mempengaruhi sektor pariwisata sehingga materi yang disajikan Tim menjadi sangat penting agar masyarakat terdorong untuk memandang masa depan dengan penuh semangat. Penyuluhan hukum diberikan dengan bahasan yang mencakup perlindungan konsumen, usaha pariwisata, dan pendirian badan usaha. Materi mengenai Pembuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan *Service Excellence* yang semula termasuk dalam rencana akhirnya ditiadakan dengan pertimbangan mengutamakan keselamatan Tim Abdimas dan warga masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 yang membuat interaksi dengan masyarakat terbatas dan pelaksanaan penyuluhan mundur dari jadwal semula.

Selain penyuluhan hukum dengan materi yang telah disiapkan, Tim Abdimas juga menyesuaikan pelaksanaan PKM dengan kondisi *existing* di lapangan dengan berusaha mendorong warga untuk belajar pada 2 orang warga huntara yang sudah lebih dulu memulai usaha mikro di bidang kuliner dengan memanfaatkan berbagai bantuan alat kerja yang pernah diberikan tim lain, sehingga materi yang diberikan Tim Abdimas sinergis dengan upaya pemberdayaan warga huntara yang pernah diberikan oleh tim lain sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum diberikan Tim Abdimas dengan materi yang mencakup topik berikut:

Hukum Perlindungan Konsumen

Pemateri menguraikan hak dan kewajiban baik dari masyarakat sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen, serta larangan bagi pelaku usaha. Hal ini dinilai penting karena dalam menjalankan kegiatan usahanya, warga yang menjadi pelaku usaha harus mempunyai itikad baik, santun, serta menunjukkan etika bisnis yang baik. Selain itu juga, Pemateri juga menjelaskan adanya badan khusus yang dibentuk dan dapat diakses pelaku usaha untuk keperluan penyelesaian sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen.

Usaha Pariwisata

Materi ini diberikan dengan mempertimbangkan terjadinya revolusi digital yang disusul pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat perlu dibekali agar memiliki kemampuan, tetap dapat berusaha dan memperoleh pemasukan, khususnya di bidang industri pariwisata yang merupakan andalan setempat.

Pemateri menekankan pentingnya membangun kebersamaan, kolaborasi, dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni alih-alih terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat yang saling menjatuhkan. Selain itu, masyarakat juga dibekali dengan pembahasan nilai-nilai yang perlu dimiliki wirausaha, serta dilanjutkan dengan mengeksplorasi unsur-unsur/kekhasan budaya setempat yang berpotensi dikembangkan untuk usaha pariwisata.

Dari sudut pandang sarana dan prasarana, aktor-faktor utama yang harus tersedia dalam usaha pariwisata yang harapannya akan segera dibangun masyarakat adalah atraksi, akses, fasilitas, keramahtamahan, dan keamanan/perlindungan hukum. Sementara untuk meningkatkan potensi sukses dalam menjalankan usaha di bidang pariwisata, masyarakat yang menjadi pelaku usaha perlu diimbau untuk berfokus pada kepuasan wisatawan, mutu produk, dan pemeliharaan produk, yang akan mendorong terjadinya *word of mouth marketing*.

Dalam implementasinya, masyarakat perlu mengetahui hal-hal mengenai usaha pariwisata sebagaimana ternyata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan mempraktikannya, antara lain dengan menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya, dan hak asasi manusia (HAM), dan mematuhi kode etik kepariwisataan. Wisatawan berhak

memperoleh perlindungan hukum dan keamanan selama menikmati perjalanan wisata di Indonesia.

Hukum Bisnis

Pemateri menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha yang dapat menjadi pilihan warga huntara untuk menjalankan usaha, termasuk aspek-aspek positif dan negatif dari setiap pilihan yang ada beserta proses pendiriannya. Rangkuman materi mengenai bentuk-bentuk badan usaha tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Badan Usaha Non-Badan Hukum

Badan Usaha Non-Badan Hukum	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Subyek hukum melekat pada pendiri/pengurus, yang juga bertindak mewakili badan b. Kekayaan bercampur dengan & pertanggungjawaban sampai kekayaan pribadi pendiri/pengurus c. Pendirian dilakukan dengan akta notaris (kecuali UD) dan didaftarkan melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS)
Perusahaan Dagang (UD)	<ul style="list-style-type: none"> a. Paling mudah didirikan, hanya oleh 1 orang b. Tidak perlu akta pendirian, kecuali untuk keperluan kerja sama usaha atau pengajuan kredit
Firma	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendirian minimal oleh 2 orang yang berprofesi sama
Persekutuan Komanditer	<ul style="list-style-type: none"> b. Pendirian minimal oleh 2 orang: 1 pesero pemodal/pasif (tanggung jawab terbatas) dan 1 pesero pengurus/ aktif (tanggung jawab tidak terbatas) c. Semi PT

Tabel 2. Badan Usaha Berbadan Hukum

Badan Usaha Berbadan Hukum	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan hukum merupakan subyek hukum tersendiri (personifikasi orang) yang terpisah dari pendirinya. Pengurus yang ditunjuk dalam anggaran dasar berwenang mewakili badan hukum b. Kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pendiri/pengurus dan pertanggungjawaban sebatas modal yang disetor c. Pendirian dan anggaran dasar dimuat dalam akta notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perseroan Terbatas (PT)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendirian minimal oleh 2 orang (menurut UU No. 11 Tahun 2020 yang mengubah Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007, ketentuan ini tidak berlaku untuk PT yang memenuhi kriteria UMKM) b. Cocok untuk usaha skala besar c. Modal yang disetor dikonversi ke dalam bentuk saham d. Organ: Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan

Komisaris	
Koperasi	<ol style="list-style-type: none">Pendirian minimal oleh 25 orang (menurut Pasal 86 UU No. 11 Tahun 2020 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 1992, ketentuan ini diubah menjadi minimal 9 orang untuk koperasi primer, dan minimal 3 orang untuk koperasi sekunder)Pengelolaan dengan asas kekeluargaan, penghasilan didistribusikan untuk kesejahteraan anggotaOrgan: Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas
Yayasan	<ol style="list-style-type: none">Tidak boleh mencari keuntunganOrgan: Pembina, Pengurus, Pengawas

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat korban tsunami perlu terus didorong untuk tidak menyerah dan selalu berusaha untuk bangkit kembali di tengah keterpurukan, baik secara mental maupun material. Secara material, hal ini dapat diupayakan dengan menjalankan kegiatan usaha, yang pada gilirannya akan menggerakkan roda ekonomi setempat. Dari antara pilihan yang tersedia, Tim Abdimas merekomendasikan pendirian badan usaha di lingkungan huntara dalam bentuk perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, atau perseroan terbatas.

Memulai usaha di tengah kondisi pasca bencana, amat penting bagi warga huntara sebagai pelaku usaha untuk membangun kebersamaan, kolaborasi, dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni alih-alih terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat yang saling menjatuhkan. Selain itu, masyarakat harus berfokus pada kepuasan wisatawan, mutu produk, dan pemeliharaan produk, yang akan mendorong terjadinya *word of mouth marketing* untuk meningkatkan potensi sukses usahanya. Masyarakat perlu mengetahui hal-hal mengenai usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam UU No.10/2009 tentang Kepariwisata dan mempraktikannya, antara lain dengan menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya, dan hak asasi manusia (HAM), dan mematuhi kode etik kepariwisataan, salah satunya adalah hak atas perlindungan hukum dan keamanan bagi wisatawan selama menikmati perjalanan wisata di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada jajaran pengurus dan rekan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas dukungan selama pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat.

REFERENSI

- Agustiyo, T. (Agustus 2011). Fungsi Kelompok Usaha Dalam Kegiatan Ekonomi Pasca Bencana Di Pangandaran. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.22, No.2.
- Asy`ari, Q. (Oktober 2018). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor, dan Kekeringan di Pamekasan 2007). *Journal of Management and Accounting*, Vol.1, No.2.
- BNPB. (2020). Definisi Bencana. Laman dapat diakses di <https://bnpb.go.id/home/definisi-bencana>. Terakhir diakses pada 23 November 2020.

- KumparanSains. (2018). "Memahami Cincin Api Pasifik Alasan Indonesia Rawa Gempa dan Tsunami". KumparanSains, 6 Agustus 2018. Laman dapat diakses di <https://kumparan.com/kumparansains/memahami-cincin-api-pasifik-alasan-indonesia-rawan-gempa-dan-tsunami-1533295225512258121>
- Nur, A.M. (Januari 2018). Gempa Bumi, Tsunami, dan Mitigasinya. *Jurnal Geografi*, Vol.7, No.1.
- Purbaya, A.A. (2019). "Masalah UMKM di RI: Minim Melek Teknologi hingga Sulit Akses Modal". detikFinance, 12 Maret 2019. Laman dapat diakses di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4464791/masalah-umkm-di-ri-minim-melek-teknologi-hingga-sulit-akses-modal>
- Prihatin, R.B. (Desember 2018). Masyarakat Sadar Bencana: Pembelajaran Dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol.9, No.2.
- Ridwan, M. (2018). "Kerugian Hotel di Banten Akibat Tsunami Selat Sunda Ditaksir Capai Rp500 Miliar". Kabar24, 28 Desember 2018. Laman dapat diakses di <https://kabar24.bisnis.com/read/20181228/15/873702/kerugian-hotel-di-banten-akibat-tsunami-selat-sunda-ditaksir-capai-rp500-miliar>
- Saragih, R. (Desember 2017). Membangun Usaha Kreatif, Inovatif dan Bermanfaat Melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Kewirausahaan*, Vol.3, No.2.
- Santiago, F. (2009). Pengantar Hukum Bisnis. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sulaiman. (2017). Rekonstruksi Hukum Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. Calpulis, Yogyakarta.
- Suci, Y.R. (Januari 2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol.6, No.1.
- Tribunnews.com. (2018). "Kabupaten Pandeglang Wilayah Terparah yang Terkena Dampak Tsunami Banten". Tribunnews.com, 23 Desember 2018. <https://www.tribunnews.com/section/2018/12/23/kabupaten-pandeglang-wilayah-terparah-yang-terkena-dampak-tsunami-banten>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.